



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Badan Pangan Nasional bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Badan Pangan Nasional.
3. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
4. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
5. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
6. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
8. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses untuk memberikan

keyakinan memadai bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
14. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah rangkaian kegiatan pengawasan paling sedikit berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan sesuai kebutuhan.
15. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
18. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
19. Inspektorat adalah unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pangan Nasional.

20. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

BAB II PELAKSANAAN SPIP

Pasal 2

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPIP.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (4) Penerapan unsur SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari program dan kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (5) Petunjuk teknis unsur SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk satuan tugas SPIP yang terdiri atas:
 - a. satuan tugas SPIP Badan Pangan Nasional; dan
 - b. satuan tugas SPIP Unit Kerja Eselon I.
- (2) Satuan tugas SPIP Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Satuan tugas SPIP Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

BAB III PENGUATAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

Penguatan penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Pasal 5

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan berkelanjutan;
 - b. Evaluasi terpisah; dan

- c. tindak lanjut rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya,
pada Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- (3) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan rutin;
 - b. supervisi;
 - c. pembandingan;
 - d. rekonsiliasi; dan
 - e. tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian sendiri;
 - b. Reviu; dan
 - c. pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (5) Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Hasil Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Inspektur.
- (2) Hasil Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I dan/atau unit kerja eselon II.

BAB IV PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

- (2) Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi auditor Inspektorat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I; dan
 - b. laporan penyelenggaraan SPIP Badan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan semester; dan
 - b. laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Inspektur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Sekretaris Utama.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Inspektur.

BAB VI PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 10

- (1) Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional meliputi:
 - a. penilaian mandiri; dan
 - b. penjaminan kualitas.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>